



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 120**

**BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 28 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 9 tanggal 23 Desember 2008, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standarisasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008.

Pasal 2

Petunjuk Teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan instansi/unit kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008**

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 120**